



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

V. PROPINSI JAWA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASSPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | TK Negeri | 212 buah; |
| 2. | SLB Negeri | 37 buah; |
| 3. | SLTP Negeri | 10.375 buah; |
| 4. | SMU Negeri | 2.795 buah; |
| 5. | SMK Negeri | 762 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

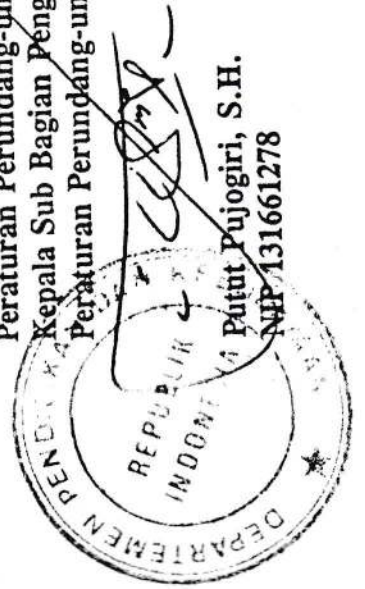
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

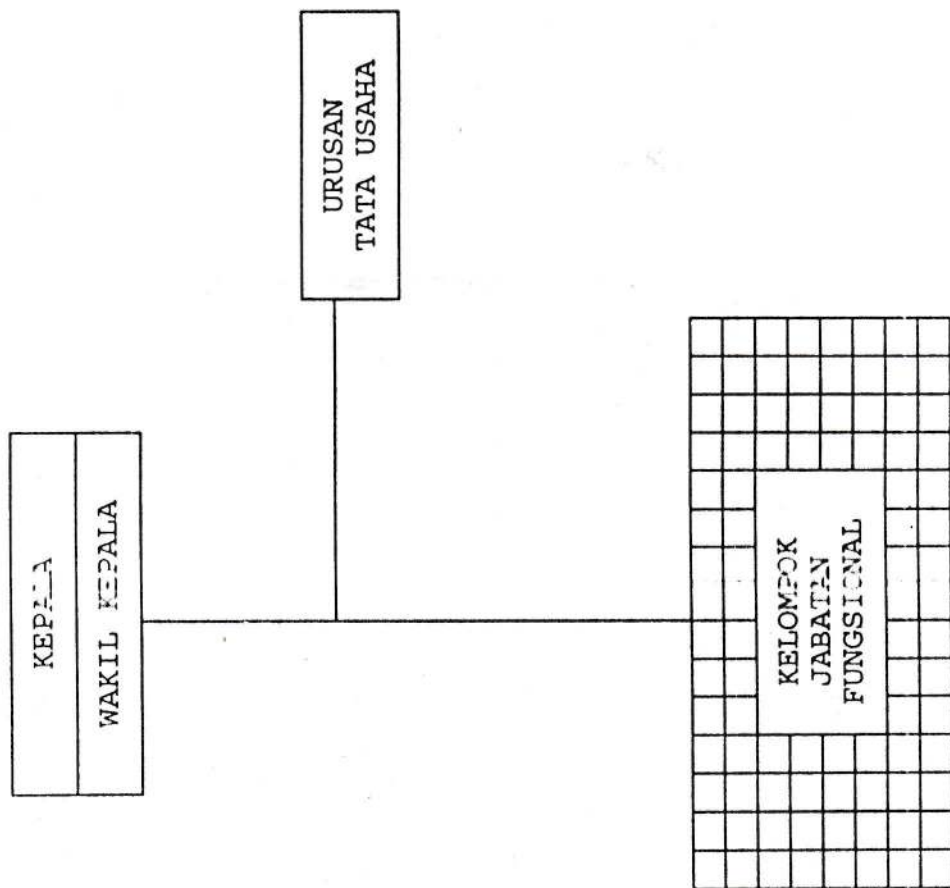
NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI			MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
5. JAWA TIMUR						
A. PEMBUKAAN						
	1. TK Negeri Srengat		-	Srengat	Kabupaten Blitar	11.1.1.4236.23.01.05.5110 11.1.1.4236.23.01.05.5120 11.1.1.4236.23.01.05.5150 11.1.1.4236.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5220 11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5350
	2. TK Negeri Lumajang		-	Lumajang	Kabupaten Lumajang	
	3. TK Negeri Kepanjen		-	Kepanjen	Kabupaten Malang	
	4. TK Negeri Trenggalek		-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	
	5. TK Negeri Sumenep		-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
	6. SLTP Negeri 3 Doko		-	Doko	Kabupaten Blitar	11.1.1.4242.23.01.05.5110 11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150 11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.23.01.05.5220 11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5350
	7. SLTP Negeri 2 Panggungrejo		-	Panggungrejo	Kabupaten Blitar	
	8. SLTP Negeri 2 Blega		-	Blega	Kabupaten Bangkalan	
	9. SLTP Negeri 2 Modung		-	Modung	Kabupaten Bangkalan	
	10. SLTP Negeri 2 Galis		-	Galis	Kabupaten Bangkalan	
	11. SLTP Negeri 2 Arosbaya		-	Arosbaya	Kabupaten Bangkalan	
	12. SLTP Negeri 2 Burneh		-	Burneh	Kabupaten Bangkalan	

1	2	3	4	5	6	7
		13. SLTP Negeri 2 Tegaldlimo	-	Tegaldlimo	Kabupaten Banyuwangi	
		14. SLTP Negeri 1 Kalipuro	-	Kalipuro	Kabupaten Banyuwangi	
		15. SLTP Negeri 3 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	
		16. SLTP Negeri 3 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
		17. SLTP Negeri 2 Grujugan	-	Grujugan	Kabupaten Bondowoso	
		18. SLTP Negeri 2 Sukosari	-	Sukosari	Kabupaten Bondowoso	
		19. SLTP Negeri 2 Cerme	-	Cerme	Kabupaten Bondowoso	
		20. SLTP Negeri 2 Kedungadem	-	Kedungadem	Kabupaten Bojonegoro	
		21. SLTP Negeri 3 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	
		22. SLTP Negeri 3 Balong Panggang	-	Balong Panggang	Kabupaten Gresik	
		23. SLTP Negeri 4 Sidayu	-	Sidayu	Kabupaten Gresik	
		24. SLTP Negeri 2 Gudo	-	Gudo	Kabupaten Jombang	

22

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



2

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Suai		-	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
	2. SLTP Negeri 7 Dili		-	Dili Barat	Kota Administratif Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150
	3. SLTP Negeri 3 Lospalos		-	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan



Putut Pujogiri, S.H.
NIP. 195804070